



3. Urusan Lingkungan Hidup

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik
 - c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - f) Penyediaan alat tulis kantor
 - g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - i) Penyediaan makan dan minum rapat.
 - j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
 - k) Penyediaan jasa keamanan.
 - l) Pengelolaan dokumen SKPD.
 - m) Penyediaan jasa langganan.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a) Penyusunan dokumen kepegawaian
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan
 - c) Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan SKPD
 - d) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
 - e) Penyusunan profil data SKPD

- 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - a) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
 - b) Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
 - c) Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
 - d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
 - e) Kerja sama pengelolaan persampahan
- 6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - a) Koordinasi penilaian kota sehat (ADIPURA)
 - b) Pemantauan kualitas lingkungan
 - c) Pengkajian dampak lingkungan
 - d) Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan/PROPER)
 - e) Koordinasi pengelolaan PROKASIH/SUPERKASIH
 - f) Pengembangan produksi ramah lingkungan
 - g) Koordinasi penyusunan AMDAL
 - h) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
 - i) Fasilitasi penyelesaian permasalahan lingkungan hidup
 - j) Pelayanan perijinan bidang lingkungan
 - k) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kawasan perkotaan
 - l) Penyusunan KLHS RDTR Kawasan perdesaan
 - m) Fasilitasi sanitasi permukiman
 - n) Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3
- 7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)
 - a) Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air
 - b) Pengendalian dampak perubahan iklim
 - c) Pengendalian kerusakan hutan dan lahan



- d) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
 - e) Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
 - f) Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
 - g) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
 - h) Perencanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam
 - i) Fasilitas program kampung hijau
- 8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- a) Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
 - b) Pengembangan data dan informasi lingkungan
 - c) Penyusunan data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional dan Regional
- 9) Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- a) Pengujian emisi kendaraan bermotor
 - b) Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
- 10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- a) Penataan ruang terbuka hijau
 - b) Pemeliharaan ruang terbuka hijau
 - c) Pengawasan/pengendalian ruang terbuka hijau
 - d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Pengelolaan surat menyurat, 2.983 surat masuk dan 1.135 surat keluar
 - b) Langganan Listrik, Air dan Telepon 12 bulan
 - c) Pengelolaan administrasi keuangan 12 bulan.



- d) Alat dan bahan kebersihan 10 jenis dan Pengelolaan kebersihan kantor 12 bulan.
 - e) Pemeliharaan komputer 8 unit.
 - f) Penyediaan alat tulis kantor 130 paket.
 - g) Penyediaan 6 jenis barang cetakan dan penggandaan: 29.000 lembar
 - h) Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor (alat listrik) 4 jenis.
 - i) Fasilitas rapat dan tamu 8 kali.
 - j) Konsultasi 24 kali
 - k) Jasa keamanan kantor 8 bulan.
 - l) Pengelolaan arsip 2 jenis.
 - m) Langganan surat kabar 3 jenis
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- a) Pemeliharaan bangunan 1 unit
 - b) Pemeliharaan roda dua 5 unit, Roda tiga dan empat 3 unit.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyusunan dokumen kepegawaian: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 1 dokumen, Daftar Nominatif Kepegawaian 1 dokumen, Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) 24 orang, KP4 24 orang, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 24 orang, Kenaikan Gaji Berkala (KGB) 14 orang, dan Kenaikan pangkat 1 periode.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a) Laporan bulanan dan laporan tahunan 130 buku dan LAKIP 10 buku.
 - b) Laporan keuangan dan realisasi anggaran 12 buku
 - c) Hasil evaluasi dan monitoring program/ kegiatan SKPD 10 buku
 - d) Rencana kerja 10 buku, RKA-SKPD 10 buku, DPA-SKPD 10 buku, dan DPPA-SKPD 10 buku.
 - e) Profil data SKPD 10 buku

5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- a) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, meliputi: Tong sampah tiga kompartemen 100 unit; Komposter 100 buah; Mesin pencacah sampah organik 6 unit;
- b) Pelayanan sampah perumahan dan niaga 260 pelanggan, penyapuan jalan protokol 28 lokasi, pembinaan lokasi daur ulang sampah (LDUS) 2 lokasi, revitalisasi truk pembuangan (dump truk) 1 lumpsum, pengelolaan sampah pasar sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 8 UPT
- c) Sosialisasi pengelolaan sampah 20 kali
- d) fasilitasi dan pembinaan kelompok sampah mandiri sebanyak 25 kelompok, serta jejaring pengelola sampah 7 kali.
- e) Laporan kerja sama pengelolaan persampahan 10 buku

6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- a) Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan kebersihan kota/penilaian kota sehat (ADIPURA) meliputi 2 pasar, 7 sekolah, 2 terminal, 12 ruas jalan, 4 perumahan, 2 Puskesmas, 1 Rumah Sakit, dan 8 sungai/saluran terbuka sudah dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan target RENJA dan target RENSTRA. Disamping itu juga telah dilaksanakan lomba kebersihan dan keteduhan kota di 17 kecamatan. Pemeliharaan kebersihan sungai 10 lokasi, penataan keindahan dan kebersihan wilayah di 17 Kecamatan 4 kali. Nilai ADIPURA Kabupaten Sleman tahun 2013/2014 berdasarkan penilaian fisik dan non fisik adalah 74,22, sedangkan untuk mendapatkan PIALA ADIPURA harus memenuhi nilai sesuai *Passing Grade* sebesar 75.
- b) Pengujian/Pemeriksaan kualitas lingkungan meliputi: Air bersih 25 titik, Mata air 10 titik, Air badan air 60 titik, Tanah pertanian 17 titik, Udara ambien 26 titik, Emisi cerobong 10 usaha/kegiatan, Air

limbah 20 usaha/kegiatan, Air embung 10 titik, pembinaan laboratorium 2 kali, dan pengadaan reagent 1 paket

- c) Pembahasan dokumen lingkungan hidup yang terdiri dari dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) 82 dokumen, pengesahan SPPL 2.079 buah, Penyusunan Pedoman pengelolaan lingkungan bagi gedung perkantoran di Kabupaten Sleman sebanyak 10 dokumen, pemantauan pelaksanaan dokumen lingkungan 30 usaha/kegiatan, Bimbingan teknis pelaporan pelaksanaan dokumen lingkungan sebanyak 1 (satu) kali, serta penyusunan dokumen UKL-UPL Embung Mlakan 1 dokumen, dan UKL-UPL pengembangan kandang ternak Sari Husada 2 unit, Fasilitas kegiatan sanitasi Kabupaten Sleman 10 kali, dan review strategi sanitasi Kabupaten 1 Kecamatan, Penyusunan 15 buku dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kecamatan Gamping, Penyusunan 15 buku dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kecamatan Ngemplak
- d) Sosialisasi pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) 2 kali, pembinaan peserta PROPER 13 usaha/kegiatan.
- e) Pembinaan masyarakat di sepanjang aliran sungai 2 (dua) kali, gerakan kebersihan sungai di 11 lokasi dan fasilitasi kegiatan jejaring masyarakat peduli sungai sebanyak 4 (empat) kali.
- f) Pembinaan toksikologi lingkungan 4 kali dan sosialisasi produksi bersih rumah tangga 4 lokasi.
- g) Evaluasi/pembahasan dokumen AMDAL/setara dengan AMDAL sebanyak 17 dokumen AMDAL. Surat keputusan kelayakan lingkungan (SKKL) 7 (tujuh) SKKL.
- h) Pembinaan pengelolaan limbah ISK sebanyak 2 kali, pembuatan jejaring pengelola IPAL sebanyak 2 kali, fasilitasi kegiatan jejaring

pengelola IPAL 4 kali, inventarisasi IPAL usaha dan ISK sebanyak 1 buku, dan pengujian kualitas air limbah IPAL ISK 38 titik.

- i) Pelaksanaan tindak lanjut aduan 30 kasus lingkungan.
- j) Pelayanan permohonan izin pembuangan air limbah 16 pemohon dan pelayanan permohonan surat keterangan kelayakan teknis atau izin penyimpanan sementara limbah B3 sebanyak 16 pemohon;
- k) Dokumen KLHS Kecamatan Godean 15 buku
- l) Dokumen KLHS Kecamatan Kalasan 15 buku
- m) Fasilitasi kegiatan sanitasi Kabupaten Sleman 10 kali, dan review strategi sanitasi Kabupaten
- n) Dokumen KLHS Kecamatan Ngemplak 15 buku

7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)

- a) Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)-PIK 40 unit, tutup lubang biopori sebanyak 2.000 buah, bibit tanaman sebanyak 4.000 batang dan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)-sisa DAK 20 unit, konservasi dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air 80 mata air, Pengangkatan sedimen bending dengan cara manual 12 lokasi, dengan menggunakan alat berat 11 lokasi.
- b) Inventarisasi gas rumah kaca 25 usaha/kegiatan, Pemantauan usaha/ kegiatan pengguna bahan perusak ozon 25 usaha/kegiatan, Pembinaan usaha/ kegiatan pengguna bahan perusak ozon 1 (satu) kali, Pembinaan kampung iklim 2 (dua) kali, Sosialisasi kampung iklim 3 (tiga) kali dan Lomba kampung iklim 3 (tiga) prestator.
- c) Pengendalian dan pengamatan hama/penyakit pada tanaman hutan 20 kelompok, penyediaan obat-obatan pengendali hama penyakit 1 paket, penyediaan alat pengendalian hama/penyakit tanaman hutan 4 unit.
- d) Monitoring dan pengendalian pemanfaatan air tanah 45 kali, Pembuatan sumur bor 143 sumur.

- e) Fasilitas Forum Daerah Aliran Sungai Kabupaten Sleman 12 bulan dan Kualitas alokasi air 9 Daerah Irigasi (DI).
 - f) Pembinaan masyarakat pemanfaat KEHATI 2 kali, Inventarisasi pelaksanaan penghijauan, kerusakan lahan/lahan kritis 10 buku, Pembuatan *green house* 1 unit dan Pemetaan kawasan konservasi bantaran sungai Gajahwong 1 lokasi.
 - g) Pelaksanaan pembinaan kepada pemerhati lingkungan hidup (rangkaian Hari Lingkungan Hidup) 12 prestator, Pelaksanaan lomba pembuatan film dokumenter 3 (tiga) prestator, Pelaksanaan lomba cerdas cermat 10 prestator, Pengadaan bibit tanaman sebanyak 3000 batang dan Pekan Penghijauan dan Konservasi alam Nasional (PPKAN) 1 kali.
 - h) Penanaman bibit tanaman dan konservasi di daerah sempadan/bantaran sungai 5000 batang dan peningkatan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam melalui pengadaan bibit bambu 10.000 batang.
 - i) Pembinaan dan pendampingan kampung berwawasan lingkungan di 2 desa, Pengadaan bibit tanaman sebanyak 215 batang dan Pengadaan komposter sebanyak 42 buah
- 8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- a) Pembinaan kepada 9 sekolah dan 6 pondok pesantren untuk mewakili Kabupaten Sleman maju sebagai sekolah dan pondok pesantren berwawasan lingkungan, mengikuti pameran pembangunan dan penyusunan buku Kapita Selekta sebanyak 300 buku.
 - b) *Draft* buku data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2014 1 (satu) *draft* dan buku kumpulan data 1 (satu) *draft*. *draft* buku data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2013 30 buku dan buku kumpulan data 30 buku
 - c) Dokumen NSDH daerah pengelolaan limbah ISK 10 buku,

9) Program Peningkatan Pengendalian Polusi

- a) Lomba emisi kendaraan bermotor 1 kali dan uji petik emisi kendaraan bermotor 1 kali
- b) Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 1 paket

10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

- a) Pembangunan taman kota 4 lokasi dan penyusunan dokumen perencanaan 3 lokasi
- b) Pemeliharaan taman dan lahan serta lahan terbuka 62 lokasi, pemeliharaan tanaman perindang jalan 20.150 tanaman
- c) Pengendalian penebangan perindang jalan 20 ruas jalan
- d) Sosialisasi pengelolaan ruang terbuka hijau 20 lokasi

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup sebagaimana buku lampiran)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, capaian di Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

Tabel 3.9. Pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup Tahun 2013-2014

No	Jenis pelayanan dasar dan Indikator	2013		2014	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Pencegahan Pencemaran Air Jumlah usaha/kegiatan yang telah menaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	100,00%	100%	100%	100%



1	2	3	4	5	6
2.	Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber Tidak Bergerak Jumlah usaha/kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara	100,00%	100%	100%	100%
3	Penyedia Informasi Status Kerusakan Lahan/Tanah untuk Produksi Biomassa Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan/ tanah untuk produksi Biomassa yang diinformasikan	100,00%	100%	100%	100%
4	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran/Perusakan Lingkungan Hidup Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100,00%	100%	100%	100%

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1) Pencegahan pencemaran air

Pemantauan dan pengawasan terhadap 5 (lima) usaha/kegiatan yang sudah ditetapkan sebagai target pencapaian SPM diperoleh hasil 5 (lima) usaha/kegiatan (100%) yang dipantau dan diawasi telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. Adapun usaha/kegiatan tersebut adalah:

- a) PT.GE Lighting Indonesia
- b) Hotel Hyatt Regency
- c) PT. Mirota KSM
- d) RSUP Dr. Sardjito
- e) Percetakan Kanisius

2) Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

Jumlah usaha/kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah diinventarisasi sebanyak 4 (empat)

usaha/kegiatan. Sedangkan jumlah usaha/kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara sebanyak 4 (empat) usaha/kegiatan (100%) yaitu:

- a) PC GKBI Medari
- b) PT. GE Lighting Indonesia
- c) PT. Westa Pusaka Kusuma
- d) PT. Primissima

- 3) Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa

Perhitungan capaian target penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa tidak sepenuhnya didasarkan pada Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, karena sejak tahun 2004 telah dilakukan pengujian sampel tanah pertanian di 17 kecamatan di Kabupaten Sleman (100%) yang meliputi 54 desa, disamping itu Pemerintah Kabupaten Sleman belum menetapkan status kerusakan terhadap tanah pertanian yang ada.

- 4) Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Seluruh aduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup pada tahun 2014 telah ditindaklanjuti. Dari 30 (tiga puluh) jumlah pengaduan yang diterima, 23 (dua puluh tiga) kasus pengaduan statusnya selesai dan 7 (tujuh) kasus statusnya masih dalam pengawasan/pembinaan.

Dalam rangka untuk mengikuti evaluasi (lomba) di bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat, pada tahun 2014 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melakukan pendampingan dan pembinaan kepada calon peserta lomba.

Jenis lomba yang diikuti antara lain adalah lomba lingkungan hidup (KALPATARU), evaluasi sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (ADIWIYATA), dan evaluasi penyelenggaraan Pondok Pesantren berwawasan lingkungan hidup. Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil menerima penghargaan sebagai pemerintah kabupaten/kota terbaik harapan penerima plakat penghargaan penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Terbaik Tahun 2013. Disamping itu juga menerima Penghargaan Raksaniyata Tahun 2014 atas keberhasilannya di bidang kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan tutupan vegetasi.

Secara rinci prestasi yang diperoleh Kabupaten Sleman dalam mengikuti lomba di bidang lingkungan hidup tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10. Prestasi Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Tahun 2014

NO	NAMA PRESTATOR	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Pemerintah Kabupaten Sleman	Jalan Parasamya Sleman	Penghargaan Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Terbaik Tahun 2013 Tingkat Nasional
2.	Pemerintah Kabupaten Sleman	Jalan Parasamya Sleman	Penghargaan Raksaniyata dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tingkat Nasional
3.	Pondok Pesantren Miftahussalam	Karanggeneng, Sendangadi, Mlati, Sleman	Peringkat I Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan Tingkat DIY
4.	MTs Yogyakarta 1	Jl. Magelang Km. 4,4 Sinduadi, Mlati, Sleman	Peringkat I Sekolah Berwawasan dan Berbudaya Lingkungan Tingkat DIY
5.	MAN Tempel	Jl. Magelang Km. 17 Ngosid Margorejo Tempel Sleman	Peringkat I Sekolah Berwawasan dan Berbudaya Lingkungan Tingkat DIY

Tabel 3.11. Jumlah Dokumen Lingkungan yang Direkomendasikan dan Disahkan

No.	Uraian	Jumlah Dokumen Lingkungan		
		2012	2013	2014
1	2	3	4	5
1	Usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan hidup			
	a) Dokumen AMDAL	2	15	13
	b) Dokumen UKL-UPL	67	87	84
	c) SPPL	2.002	2.205	2.079

1	2	3	4	5
2	Usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan hidup a) Dokumen AMDAL b) Dokumen UKL-UPL c) SPPL	1 60 2.002	6 68 2.205	11 69 2.079

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 sebanyak 84,62% pelaku usaha telah mempunyai dokumen AMDAL, 82,14% mempunyai dokumen UKL-UPL dan 100% memiliki SPPL.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan lingkungan hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup. Penyelenggaraan urusan ini didukung oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Dinas Sumber Daya Energi, Air dan Mineral, Dinas Pasar, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Bappeda, RSUD Sleman dan RSUD Prambanan

Secara rinci, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan urusan lingkungan hidup di Kantor Lingkungan Hidup berjumlah 24 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan lingkungan hidup menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan lingkungan hidup sebesar Rp11.425.713.350,00 realisasi Rp 10.467.550.629,00 atau 91,61%.

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar Rp182.475.000,00 realisasi Rp 163.713.470,00 atau 89,72%.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran sebesar Rp151.600.000,00 realisasi Rp132.806.000,00 atau 87,6%
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran sebesar Rp18.500000,00 realisasi Rp17.972.500,00 atau 97,15%.
- 4) Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp91.141.000,00 realisasi Rp88.708.000,00 atau 97,33%.
- 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, anggaran sebesar Rp4.462.611.000,00 realisasi Rp3.859.660.012,00 atau 86,49%.
- 6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, anggaran sebesar Rp1.529.267.260,00 realisasi Rp1.471.154.620,00 atau 96,20%.
- 7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, anggaran sebesar Rp 1.731.273.250,00 realisasi Rp1.627.822.005,00 atau 94,02%.
- 8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, anggaran sebesar Rp257.828.850,00 realisasi Rp251.602.400,00 atau 97,59%.
- 9) Program Peningkatan Pengendalian Polusi, anggaran sebesar Rp81.467.000,00 realisasi Rp79.039.500,00 atau 97,02%.
- 10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, anggaran sebesar Rp2.919.550.000,00 realisasi Rp2.775.072.122,00 atau 95,05%.

f. Proses Perencanaan

Pelaksanaan perencanaan urusan lingkungan hidup dilakukan secara partisipatif. Proses perencanaan diawali dengan konsultasi publik untuk penyusunan rancangan awal RKPD. Selanjutnya dilakukan arahan Bupati tentang prioritas pembangunan berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan. Berdasarkan rancangan awal tersebut, SKPD melakukan rapat kerja dinas untuk menyusun rancangan awal rencana kerja SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang melibatkan para pemangku kepentingan tingkat desa dan kecamatan termasuk menghadirkan anggota DPRD dari daerah masing-masing. Tahap selanjutnya Camat memaparkan hasil musrenbang kecamatan dan SKPD memaparkan rancangan rencana kerjanya pada forum SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Kabupaten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berasal dari tokoh masyarakat, anggota legislatif, Perguruan Tinggi, media massa, dan LSM. Berdasarkan hasil Musrenbang tersebut dilakukan perumusan rancangan akhir, berupa rencana kerja SKPD dan RKPD. Pada akhir proses perencanaan dilakukan penetapan dokumen perencanaan tahunan berupa Renja SKPD dan RKPD sebagai dasar untuk menyusun KUA dan PPAS.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah sebagaimana lampiran I.

h. Permasalahan dan Solusi

Kerusakan kawasan resapan akibat alih fungsi lahan dan kerusakan kawasan lindung sempadan sungai akibat pemanfaatan bantaran sungai yang tidak terkendali, solusi yang dilakukan adalah meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta meningkatkan upaya konservasi sumber daya alam, dan Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup.